Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Dari beberapa ayat yang terdapat di dalam al-Quran dapat disimpulkan bahwa jual beli pada dasarnya diperbolehkan karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akherat nanti setara dengan para Nabi, *syuhada*, *shiddiqin*.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki semua apa yang dibutuhkannya, kadang kadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan orang lain. dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah puhak. Secara umum Jumhur Ulama membagi jual beli itu adalah ada penjual, pembeli, *shighat ma’qud ‘alaih* (objek akad).[[1]](#footnote-2)

Jual-beli juga harus memenuhi syarat syarat yang ada yaitu syarad *in’iqad* (terjadinya akad), syarat sahnya akad jual beli, syarat kelangsungan jual-beli, syarat mengikat. Syarat-syarat ini diadakan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar*. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad akan *fasid*, apabila syarat kelangsungan akad tidak terpenuhi maka akad akan ditangguhkan. Apabila syarat tidak terpenuhi maka penjual dan pembeli akan diberi kesempatan untuk memilih antara diteruskan atau dibatalkan.[[2]](#footnote-3) Syarat jual beli ini tidak boleh mengandung ketidakjelasan sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang sulit di selesaikan, pemaksaan yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak disukainya, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemudaratan.

Adapun yang harus dipenuhi barang (objek akad) yaitu barang yang dijual harus ada. Oleh karna itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada, atau yang dikhawatirkan tidak ada. Barang yang dijual harus sudah dimiliki. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang seperti menjual kayu bakar. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.[[3]](#footnote-4)

Kerja sama setiap orang mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan ekonomi, masing-masing orang memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.sehingga tercipta roda perputaran ekonomi yang bersaing sebagaimana digambarkan dalam al-Quran. Persaingan hidup di era globalisasi ini memaksa manusia untuk berusaha sehingga banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan cara berdagang atau melakukan jual beli. Ada yang memang melakukan jual beli dengan jalan yang benar benar di jelaskan dalam syariat Islam dan ada juga yang melakukan jual beli dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan dalih kesejahteraan hidup.

Transaksi jual beli bukanlah barang baru di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, tergantung pelaku usaha yang melakukan transaksi dan bagaimana system yang dilakukan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak dapat membuat sendiri perjanjian perjanjian dalam transaksi jual beli tersebut. Jadi umat islam akan memilih yang terbaik/halal maka untuk menjelaskan baik dan halal penulis mempertimbangkan berdasarkan prinsip jual beli menurut hukum islam,[[4]](#footnote-5) yaitu prinsip suka sama suka, pelaku akad harus berakal yang dapat membedakan dan memilih mana yang baik yang harus dilakukan, Cara pelaksanaan transaksi harus dicatat.

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategori terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kurshid Ahmad mengategorisasikan prinsip prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid *rubbiyyah, khilafah,* dan *tazkiyah*. Muhammad Babali menetapkan lima prinsip, yakni *al-ukhuwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasehat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap taqwa).Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam ada empat yaitu, prinsip tauhid,prinsip keseimbangan, prinsip *khilafah* dan prinsif keadilan. Ekonomi merupakan bagian dari system Islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu dengan adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan akidah dan syariat.[[5]](#footnote-6)

Dari seluruh prinsip hukum Islam mengenai jual beli sebagaimana penjelasan diatas, maka sangat relevan untuk mencari dasar hukum pertimbangan dalam menetapkan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas para pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika pada zaman dahulu baik penjual maupun pembeli mengetahui harga barang yang pasti, maka sekarang pembeli tidak tahu harga barang yang sebenarnya itu karna para pelaku usaha untuk bersaing dalam bidang ekonomi.

Namun kenyataan menjadi pelaku usaha ternyata tidak sepi dari problem, malah banyak mengandung persoalan. Persoalan tersebut adalah tentang unsur-unsur yang ada dalam transaksi jual beli tersebut, dimana secara tidak langsung penjual bisa mengubah harga barang tanpa diketahui oleh pembeli sehingga bisa memperoleh keuntungan yang lebih dari harga barang. Seperti permasalahan yang penulis teliti sekarang, PT. Candra Motor merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang industri yang beralamatkan di Jalan Musiraya Barat Perumnas Sako Palembang. PT. Candra Motor merupakan *agen* yang memberikan barang-barang yang diperlukan oleh Pengecer Lima Putra yang beralamatkan di Jalan Musiraya Barat No. 301 Perumnas Sako Palembang yaitu berupa *spare part* motor roda dua.

Kerjasama ini telah dilakukan oleh kedua belah pihak selama tiga tahun. PT. Candra Motor selalu memberikan *spare part* motor roda dua yang dibutuhkan oleh Pengecer Lima Putra dengan sistem berhutang dan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu tentang perubahan harga, dengan sistem pembayaran yaitu dengan membayar satu bulan sekali akan tetapi jika ada perubahan harga maka harga barang yang dikeluarkan oleh PT. Candra Motor itu juga bisa sewaktu-waktu berubah walaupun sudah ada nota kesepakatan yang dikeluarkan pada saat pertama nota jual beli itu dikeluarkan.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**TRANSAKSI JUAL BELI *SPARE PART* MOTOR RODA DUA ANTARA PT. CANDRA MOTOR KEPADA PENGECER LIMA PUTRA”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diteliti diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra terlaksanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor kepada Pengecer Lima Putra.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman persoalan yang berhubungan dengan transaksi jual beli.
2. Secara praktis, dapat dijadikan perbandingan dan pengetahuan dalam mendeskripsikan permasalahan hubungan jual beli dan permasalahan yang timbul setelah perjanjian transaksi jual beli itu, serta dapat memberikan pemahaman tentang transaksi jual beli dan hukumnya yang jelas.

**D. Penelitian Terdahulu**

Sehubungan dengan tugas akhir penulis yang berjudul: Transaksi Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan: Mus Mulyani[[6]](#footnote-7) meneliti tentang *Proses Jual-Beli Kelapa Sawit Di Desa Bukit Kecamatan Betung* (Tinjauan Hukum Islam)”. Dia menguraikan tentang pelaksanaan jual-beli kelapa sawit pada tokeh, serta menurut pandangan hukum islam terhadap proses jual-beli kelapa sawit di Desa Bukit Kecamatan Betung.

Siti Rosliana[[7]](#footnote-8) meneliti tentang *Jual-Beli Murabaha Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang*”. dia menguraikan tentang pelaksanaan jual-beli murabaha pada produk Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang dan dasar hukum jual-beli murabaha pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

Yulia[[8]](#footnote-9) meneliti tentang *Jual Beli Karet Dengan Pertokehan Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Mazhab Syafi’i* “. Dia menguraikan penerapan jual-beli karet di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

**E. Metode Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Candra Motor yang beralamat di Jln. Musiraya Perumnas Sako Palembang dan tempat usaha Pengecer Lima Putra.

**2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research)*[[9]](#footnote-10) dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi yang di atas yang langsung diambil dari lokasi penelitian.

**3. Jenis Data dan Sumber Data**

**a. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif[[10]](#footnote-11)* yaitu,

1. Mekanisme transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor kepada Pengecer Lima Putra.
2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor kepada Pengecer Lima Putra.
3. **Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Sumber data primeradalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan sebagai data pokok dalam pembahasan skripsi ini, yaitu data yang berasal dari pihak PT. Candra Motor Dan Pengecer Lima Putra.
2. Sumber data skunderadalah data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah yang diambil dari studi kepustakaan seperti *Fiqh Muamalat*, karya Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, karya Abdul Manan. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, karya, Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Veithzal Rivai dkk *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* dan buku-buku lainnya.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data peneliti adalah:

1. Studi kepustakaan, menelaah buku-buku kepustakaandengan tujuan untuk mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. *Interview* (wawancara), mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang berhubungan dengan masalah.
3. **Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih umum ke khusus.

**F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi jual beli *spare part roda dua* antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan jenis penelitian.

**BAB II. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

Bab ini berisi uraian umum tentang teori yang mendukung penelitian, berupa: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam macam jual beli, berakhirnya jual beli.

**BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu: PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra.

**BAB IV. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra motor dan pengecer lima putra.**

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan tentang pelaksanaan transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra, yaitu: mekanisme transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor kepada Pengecer Lima Putra, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor kepada Pengecer Lima Putra.

**BAB V. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

1. *Ibid*., hlm. 186. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 83-84 [↑](#footnote-ref-3)
3. Amir syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh (Bandung: kencana, 2003), hlm.* 194 [↑](#footnote-ref-4)
4. Junaedi, *Transaksi Jual Beli Saham Dan Obligasi Di Pasar Modal Indonesia Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam (*Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 40-42 [↑](#footnote-ref-5)
5. Veithzal Rivai dkk,*Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.223-224 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mus Mulyani, *Proses Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Bukit Kecamatan Betung* (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2008) [↑](#footnote-ref-7)
7. Siti Rosalina, *Jual Beli Murabaha Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang* (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2005) [↑](#footnote-ref-8)
8. Yulia, *Jual Beli Karet Dengan Pertokehan Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Di Tinjau Dari Mazhab Syafi’i* (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2008) [↑](#footnote-ref-9)
9. Hamid Darmadi, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial: Konsep Dasar Dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 152 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 75 [↑](#footnote-ref-11)